



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

*Email: arsippustaka.pessel@gmail.com*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor :900 / 18 /DKP-PS/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA / PENELITI BARANG DAN JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu, kualitas dan kelancaran dari pelaksanaan pengadaan barang / jasa serta pertanggungjawaban kegiatan secara fisik, keuangan, administrasi dan fungsi baik dari penyedia barang dan jasa maupun pengguna barang jasa dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa ;
- b. Bahwa pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa ditujukan agar hasil pengadaan barang dan jasa sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh Pengguna Barang dan Jasa;
- c. Untuk memenuhi maksud huruf a dan b pembentuk Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 29 desember 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/73/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pemeriksa/Peneliti barang dan jasa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis dan spesifikasi barang/jasa tersebut
  2. Membuat laporan hasil pengadaan barang/ jasa tersebut
  3. Membuat berita acara pemeriksaan barang/jasa sebagai lampiran berita acara serah terima barang dari penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa
  4. Tugas dan tanggung jawab Tim pemeriksa / Peneliti barang dan jasa dinyatakan selesai apabila pemeriksaan/penelitian barang/jasa telah selesai dilaksanakan dengan berita acara pemeriksaan yang telah ditanda tangani seluruh anggota Tim pemeriksa/peneliti barang dan jasa dan diserahkan kepada Pengguna barang/jasa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada DPA pada masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 8 Maret 2018

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KEPALA

**Dra.RIO FATMA ERNI, MM**

NIP.19610424 1982/0 2 003

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bank Nagari cabang Painan
4. Kabid dilingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Lain-lain yang dirasa perlu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pemeriksa/Peneliti barang dan jasa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis dan spesifikasi barang/jasa tersebut
  2. Membuat laporan hasil pengadaan barang/ jasa tersebut
  3. Membuat berita acara pemeriksaan barang/jasa sebagai lampiran berita acara serah terima barang dari penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa
  4. Tugas dan tanggung jawab Tim pemeriksa / Peneliti barang dan jasa dinyatakan selesai apabila pemeriksaan/penelitian barang/jasa telah selesai dilaksanakan dengan berita acara pemeriksaan yang telah ditanda tangani seluruh anggota Tim pemeriksa/peneliti barang dan jasa dan diserahkan kepada Pengguna barang/jasa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada DPA pada masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 8 Maret 2018

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bank Nagari cabang Painan
4. Kabid di lingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Lain-lain yang dirasa perlu.

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 900 /18/DKP-PS/2018  
Tanggal: 8 Maret 2018  
Tentang: Pembentukan Tim pemeriksa/Peneliti Barang dan Jasa TA 2018

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	ASNIL. S.Sos NIP.19780920 200501 1 005	Penata Arsip pada DKP Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	DEWI DESVITA, SH NIP.19791008 200701 2 004	Pengelola Pustaka Elektronik pada DKP Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	SUBCHAN KHALID NIP.19800429 200501 1 007	Staf Sekretariat pada BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

  
Kepala dinas  
**Dra. RIO FATMA ERNI, MM**  
NIP. 19610424-198210 2 003

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 900 /18/DKP-PS/2018  
Tanggal: 8 Maret 2018  
Tentang: Pembentukan Tim pemeriksa/Peneliti Barang dan Jasa TA 2018

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	ASNIL. S.Sos NIP.19780920 200501 1 005	Penata Arsip pada DKP Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	DEWI DESVITA, SH NIP.19791008 200701 2 004	Pengelola Pustaka Elektronik pada DKP Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	SUBCHAN KHALID NIP.19800429 200501 1 007	Staf Sekretariat pada BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Kepala dinas,  


**Dra. RIO FATMA ERNI, MM**  
NIP.19610424 198210 2 003